



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 126/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN
OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA
TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia;
 - b. bahwa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat terhadap temuan kasus kedokteran olahraga yang sulit, kompleks, langka, dan/atau hasil komplikasi yang didapatkan dari penyakit yang mendasarinya, membutuhkan pendalaman ilmu khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan kesehatan di bidang subspecialistik aktivitas dan latihan fisik pada tatalaksana pasien dan komunitas;
 - c. bahwa Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas telah disusun oleh Kolegium Kedokteran Olahraga berkoordinasi dengan kementerian terkait dan pemangku kepentingan terkait, serta telah diusulkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia untuk disahkan;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia memiliki tugas untuk mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1681);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS.

KESATU : Konsil Kedokteran Indonesia mengesahkan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas.

KEDUA : Konsil Kedokteran Indonesia melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas pada penyelenggaraan pendidikan profesi dokter spesialis kedokteran olahraga subspesialis aktivitas dan latihan fisik pada tatalaksana pasien dan komunitas.

KETIGA : Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas yang disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2023

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PATTISELANNO ROBERTH JOHAN

LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 126/KKI/KEP/VI/2023
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA
SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK
PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. SEJARAH
- C. VISI, MISI, NILAI DAN TUJUAN PENDIDIKAN
- D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

- A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS
- B. STANDAR ISI
- C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS
- D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN
- E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN
- F. STANDAR DOSEN
- G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN
- H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA
- I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
- J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
- K. STANDAR PEMBIAYAAN

- L. STANDAR PENILAIAN
- M. STANDAR PENELITIAN
- N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
- O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
- P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI
- Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Morbiditas dan mortalitas penyakit tidak menular (PTM) atau disebut juga *non-communicable diseases* (NCD) semakin meningkat. Jenis terbanyak PTM adalah penyakit metabolik. PTM atau NCD ini seringkali dihubungkan dengan proses penuaan. Namun ternyata semakin banyak usia muda yang mengalami PTM. Ternyata PTM sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sedentair dan inaktivitas fisik.

Dari berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa morbiditas dan mortalitas PTM dapat dikurangi secara signifikan dengan melakukan aktivitas dan latihan fisik. Namun demikian aktivitas dan latihan fisik bersifat seperti pedang bermata dua. Bila aktivitas dan latihan fisik dilakukan dengan kaidah yang baik, benar, teratur dan terukur (BBTT), maka manfaat yang diperoleh sangat positif. Sebaliknya bila tidak dilakukan dengan kaidah BBTT, maka akan memberikan efek negative misalnya cedera, overtraining. Bahkan dalam beberapa kasus terjadi kematian mendadak karena beban latihan yang terlalu berat. Seringkali pasien mengalami kondisi penyakit PTM lanjut atau komplikasi sehingga aktivitas dan latihan fisik harus diberikan dengan sangat hati-hati dan cermat. Pada keadaan pasien yang demikian, aktivitas dan latihan fisik harus diberikan dokter yang memiliki pengalaman dan pendidikan yang lanjut. Disamping itu ditemukan kasus-kasus penyakit maupun masalah kesehatan non PTM yang mengalami perbaikan dengan latihan fisik.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut di atas, maka dibutuhkan dokter yang kompeten dengan memenuhi kualifikasi tertentu sebagai seorang dokter spesialis kedokteran olahraga yang memiliki kemampuan terutama menangani masalah PTM secara komprehensif dan lanjut. Untuk itu dikembangkan Pendidikan Subspesialis Kedokteran Olahraga dalam bidang Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PPDSKO) Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan

Komunitas merupakan jenjang pendidikan berkelanjutan dan merupakan pendalaman dari Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (PPDS-KO). Untuk memenuhi kebutuhan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga (Sp.K.O) Subspesialis bidang Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas harus ada standar pendidikan yang dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan Kedokteran Subspesialis Kedokteran Olahraga. Penyelenggaraan pendidikan Profesi Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas berdasarkan kurikulum nasional yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis yang disusun oleh Kolegium Kedokteran Olahraga yang disahkan oleh KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Kedokteran Olahraga harus selalu ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan keilmuan di tingkat internasional baik sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas sarana-prasarana, rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit pendidikan afiliasi dan satelit serta teknologi bidang kedokteran, dengan mengacu pada sistem akreditasi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.

Pelaksanaan PPDSubsp-KO dilakukan di Institusi Penyelenggara Program Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga (IPPPDSubKO) yang memiliki izin yang sah dari Kemenristekdikti dan secara berkala diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) sebagai lembaga yang berwenang.

B. SEJARAH

Kebutuhan pelayanan subspesialis meningkat seiring dengan peningkatan kompleksitas masalah kesehatan akibat perkembangan karakter penyakit. Beberapa kolegium kedokteran spesialis telah merespon kebutuhan tersebut dengan menghasilkan dokter subspesialis yang berperan sebagai konsultan. Pada mulanya dokter subspesialis diperoleh melalui *recognition prior learning* yang didapat dari fellowship atau kursus-kursus ditambah dengan pengalaman klinik. Kemudian melalui kolegium terkait, dokter spesialis yang telah memenuhi syarat akan diakui sebagai dokter subspesialis atau konsultan. Dengan adanya UU Pendidikan Kedokteran tahun 2013 maka penambahan kompetensi harus dilakukan melalui proses pendidikan di perguruan tinggi, termasuk dokter subspesialis.

Kemudian Permenristekdikti 2018 mengeluarkan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) yang memberikan aturan bagi penyelenggaraan proses pendidikan termasuk dokter subspesialis. Bidang subspesialis merupakan pendalaman dari pengetahuan dan ketrampilan spesialis.

Kedokteran Olahraga sebagai bagian dari ilmu kedokteran juga mengalami perkembangan baik di bidang ilmu maupun tantangan terkait masalah kesehatan di bidang Kedokteran Olahraga. Oleh sebab itu dirasa perlu untuk mulai mengembangkan peningkatan kompetensi dokter spesialis kedokteran olahraga menjadi dokter subspesialis. Selain itu, untuk mengantisipasi masuknya tenaga kesehatan asing ke tanah air, maka perlu disiapkan dokter yang ahli dan terampil di bidangnya dengan layanan yang terbaik bagi masyarakat agar pasien lebih memilih layanan dari dokter dalam negeri. Oleh sebab itu Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) sebagai badan otonom yang salah satu tugasnya adalah menjaga mutu pendidikan kedokteran, mengadakan pertemuan dengan seluruh kolegium dokter spesialis. Pada pertemuan tersebut, diamanatkan agar seluruh kolegium dokter spesialis menyiapkan program pendidikan dokter subspesialis yang berbasis institusi pendidikan atau universitas. Langkah awal dari pendirian program pendidikan subspesialis adalah dengan membuat draft pendidikan subspesialis yang nantinya akan dibuat menjadi perkonsil oleh Kemenkumham.

Melalui proses di KKI, Kolegium Kedokteran Olahraga menindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan seluruh anggota kolegium dan anggota perhimpunan untuk membahas bidang peminatan yang akan dikembangkan menjadi program studi subspesialis pada Maret 2020. Ketua kolegium kemudian membentuk tiga kelompok kerja untuk menyusun draft subspesialis sesuai rencana peminatan yang terdiri dari tiga yaitu peminatan yaitu Tatalaksana Kesehatan pada Pelatihan dan Kompetensi, Aktivitas dan Latihan Fisik dalam Tatalaksana Pasien, dan yang ketiga adalah peminatan dalam Program Aktivitas dan Latihan Fisik Komunitas. Setelah melalui proses diskusi panjang kelompok kerja sepakat untuk menetapkan peminatan menjadi dua yaitu Tatalaksana Kesehatan pada Pelatihan dan Kompetisi dan Aktivitas dan Latihan Fisik pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas. Setelah tercapai kesepakatan 2

peminatan, maka mulai disusun draftstandar pendidikannya. Penyusunan draft subspecialis kedokteran olahraga kemudian berproses terus sesuai dengan arahan dari MKKI. Tidak bias dihindari kemungkinan adanya singgungan atau persamaan kompetensi dengan spesialis lain. Dengan kerja keras MKKI yang mengadakan pertemuan dengan seluruh kolegium, maka share kompetensi dapat disepakati dan diselesaikan dengan baik. Pada akhirnya, dengan bimbingan KKI, draft pendidikan subspecialis kedokteran olahragara dapat diselesaikan.

C. VISI, MISI, NILAI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Visi

Menjadikan Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspecialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas sebagai program pendidikan subspecialis bertaraf internasional yang dapat mendukung peningkatan derajat kesehatan individu dan masyarakat Indonesia melalui gerak.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspecialisasi Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas yang berkualitas dengan bercirikan pengembangan keilmuan dan kemanfaatan ilmu kedokteran olahraga yang relevan secara nasional dan internasional serta didukung akses yang luas, pendidikan dan pengajaran berkualitas, serta partisipasi aktif semua pihak.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional yang mampu berperan serta dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kebugaran individu melalui upaya preventif, promotive, dan kuratif untuk mendukung peningkatan usia harapan hidup dan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

Nilai

Selama menjalani pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspecialisasi Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas, maka Mahasiswa wajib menjunjung tinggi dan mengamalkan

nilai – nilai:

1. Pancasila, UUD 45 dan menghargai pluralisme
2. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengutamakan kepentingan pasien
3. Memiliki wawasan kebangsaan dan menjunjung tinggi budaya nasional
4. Memiliki etika, moral, kejujuran sesuai agama dan kepercayaan yang dianut
5. Memiliki jiwa kepemimpinan dan kemandirian
6. Terbuka dan mampu beradaptasi terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi

Tujuan

Menghasilkan dokter subspesialis Kedokteran Olahraga yang:

1. Memiliki sikap profesionalisme yang tinggi untuk memberikan layanan kesehatan terbaik dalam bidang kedokteran olahraga
2. Menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedokteran olahraga sesuai perkembangan mutakhir
3. Menguasai ketrampilan kedokteran olahraga dan menggunakannya secara efektif dan efisien
4. Mampu bekerja sama dengan sesama dokter olahraga maupun subspesialis lain dalam memberikan layanan kesehatan yang komprehensif

D. MANFAAT STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

1. Bagi Mahasiswa

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat digunakan oleh Mahasiswa sebagai pegangan dalam proses pendidikan sehingga Mahasiswa dapat mengetahui kompetensi yang harus dicapai pada akhir proses pendidikan. Dengan demikian proses pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Bagi Institusi Pendidikan

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas menjadi kerangka acuan utama bagi institusi pendidikan kedokteran di seluruh Indonesia dalam mengembangkan kurikulum pendidikan sehingga semua lulusan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas memiliki kompetensi pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme yang setara.

3. Bagi Kolegium Kedokteran Olahraga

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan keilmuan dan profesi Spesialis Kedokteran Olahraga secara berkelanjutan dan untuk kepentingan akreditasi program studi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.

4. Bagi Kolegium Kedokteran Lain

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kompetensi dokter subspesialis lain yang dalam kurikulum pendidikannya sehingga terjadi kerjasama yang baik tanpa ada tumpang tindih kompetensi yang signifikan.

5. Bagi Kementerian Kesehatan

Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat dijadikan kerangka acuan utama bagi kementerian kesehatan dalam mengembangkan atau melibatkan sumber daya manusia kesehatan agar dapat memberikan layanan kesehatan subspesialis kedokteran olahraga bagi individu dan masyarakat.

6. Bagi Rumah Sakit

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga

Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat dijadikan pertimbangan dan acuan dalam memberikan layanan aktivitas dan latihan fisik bagi PTM maupun non PTM lanjut atau dengan komplikasi.

7. Bagi Masyarakat

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat dijadikan untuk pertimbangan dalam memilih layanan terkait aktivitas dan latihan fisik pada keadaan PTM lanjut atau dengan komplikasi.

8. Bagi Lulusan Luar Negeri

Standar Kompetensi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dapat dijadikan untuk menilai kompetensi dan petunjuk menjalankan proses adaptasi.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

A. STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

Penyusunan dan pengembangan Standar Kompetensi Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga berdasarkan beberapa kekhasan layanan kesehatan di bidang Kedokteran Olahraga. Kekhasan pertama yaitu menggunakan aktivitas fisik atau gerak sebagai metode utama untuk melakukan asesmen dan terapi baik di tingkat promotif, preventif, dan kuratif dari masalah di kedokteran olahraga. Kekhasan kedua yaitu obyek pelayanan kedokteran olahraga meliputi individu termasuk atlet dan awam penggiat olahraga, dan juga kelompok atau masyarakat. Ketiga, bidang pelayanan selain berupa pelayanan medis, kedokteran olahraga juga berkerja pada manajemen penyelenggaraan layanan Kedokteran Olahraga baik pemerintah maupun swasta biasanya berupa *event* kejuaraan olahraga.

Berdasarkan kekhasan tersebut dan didukung oleh perkembangan keilmuan, kebutuhan layanan, serta profil lulusan spesialis Kedokteran Olahraga, maka Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga menetapkan kompetensi Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas (*Activity and Exercise in Patient and Community Care*) sebagai kelanjutan dari penguasaan kompetensi spesialis Kedokteran Olahraga.

Pendidikan subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas merupakan jenjang lanjut pendidikan profesi dokter spesialis Kedokteran Olahraga yang diselenggarakan karena tuntutan pengembangan keilmuan untuk melayani kasus-kasus PTM dan non PTM yang membutuhkan pelayanan subspesialis untuk mengendalikan, memperbaiki, dan meningkatkan kondisi kesehatan akibat PTM maupun non PTM. Pendidikan subspesialis ini diharapkan dapat menghasilkan dokter subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada

Tatalaksana Pasien dan Komunitas yang memiliki pengalaman klinis, kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor dan afektif yang lebih tinggi dari seorang dokter spesialis dalam mengelola pasien PM maupun non PTM. Penanganan pasien akan menjadi lebih komprehensif dengan penambahan dan penguatan level kompetensi lanjut dari seorang dokter subspecialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas.

Adapun standar kompetensi subspecialis ini dibuat untuk memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan dokter subspecialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas. Standar yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015. Standar kompetensi yang dicapai oleh Pendidikan Subspecialis adalah yaitu setara dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) jenjang 9.

1. Area Kompetensi

Pondasi dari kompetensi terdiri dari profesionalitas luhur, mawas diri dan pengembangan diri, serta komunikasi efektif dan ditunjang oleh pilar berupa pengelolaan informasi, landasan ilmiah ilmu kedokteran, keterampilan klinis dan pengelolaan masalah kesehatan. Oleh karena itu area kompetensi disusun dengan urutan sebagai berikut : profesionalitas yang luhur, mawas diri dan pengembangan diri, komunikasi efektif, pengelolaan informasi, landasan ilmiah Ilmu Kedokteran, keterampilan klinis, pengelolaan wasalah kesehatan.

a. Area Profesionalitas yang Luhur

Dokter Subspecialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas harus mampu melaksanakan praktik kedokteran dengan berlandaskan pada:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Moral, etika, kejujuran, disiplin dan wawasan sosial budaya
- 3) Taat hukum
- 4) Perilaku professional
- 5) Kesantunan, menjadi panutan dan empati tinggi terhadap

pasien

b. Area Mawas Diri dan Pengembangan Diri

Dokter Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas harus mampu dan memberikan layanan kedokteran standar dan menyadari keterbatasan diri serta terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan demi keselamatan pasien dan diri sendiri dengan cara:

- 1) Mawas diri
- 2) Belajar sepanjang hayat
- 3) Memperbaharui dan mengembangkan pengetahuan cedera muskuloskeletal

c. Area Komunikasi Efektif

Dokter subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu menggali dan bertukar informasi secara verbal dan non-verbal dengan pasien pada semua usia, anggota keluarga, masyarakat, sejawat, dan profesi lain, antara lain:

- 1) Komunikasi dengan keluarga,
- 2) Komunikasi dengan mitra kerja sebidang maupun di luar bidang kedokteran dan kesehatan

d. Area Pengelolaan Informasi

Dokter subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu memanfaatkan teknologi informasi komunikasi dan kesehatan dalam praktik kedokteran olahraga, meliputi:

- 1) Mengakses dan menilai informasi
- 2) Mendiseminasikan informasi secara tepat kepada profesional kesehatan, pasien, mitra kerja sebidang maupun di luar bidang kedokteran dan kesehatan.

e. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran

Dokter Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu menyelesaikan

masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapat hasil yang optimal yaitu menerapkan ilmu Biomedik, ilmu Humaniora, dan Ilmu Kedokteran Olahraga yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif.

f. Area Keterampilan Klinis

Dokter Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain serta mempertimbangkan potensi prestasi pasien.

- 1) Melakukan prosedur diagnostik kasus PTM dan non PTM
- 2) Mampu mengidentifikasi masalah dan memberikan tatalaksana PTM dan non PTM.
- 3) Melakukan prosedur penatalaksanaan PTM dan non PTM yang holistik dan komprehensif.

g. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan dan Kedokteran Olahraga

Dokter subspesialis Kedokteran Olahraga Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu mengelola masalah kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat secara komprehensif dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kedokteran olahraga:

- 1) Melaksanakan edukasi bidang kedokteran olahraga kepada individu, kelompok, dan masyarakat
- 2) Mengendalikan semua PTM dan non PTM olahraga untuk mengurangi kejadian cedera muskuloskeletal
- 3) Memberdayakan dan berkolaborasi dengan unsur masyarakat olahraga dalam meningkatkan derajat kesehatan individu, kelompok, dan masyarakat.
- 4) Melaksanakan standar pelayanan kedokteran olahraga

2. Daftar Masalah

Dokter SP.K.O subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas memiliki kompetensi dalam

bidang penatalaksanaan cedera muskuloskeletal tingkat lanjut yang merupakan pendalaman dari penatalaksanaan cedera muskuloskeletal di tingkat spesialis. Beberapa cedera muskuloskeletal yang menjadi tanggung jawab dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Masalah

	Sistem	Penyakit/masalah kesehatan
1	Kardiovaskular	Penyakit jantung iskemik
2		Atherosclerotic heart disease
3		Atherosclerosis
4		Hipertensi
5	Endokrin, gizi dan metabolisme	Diabetes Melitus tipe 2 dengan komplikasi
6		Obesitas berat
7		Hiperlipidemia
8		Sindroma metabolik
9	Respirasi	Penyakit Paru Kronik
10	Muskuloskeletal dan postur	Osteoporosis of disuse
11		Skoliosis
12		Kifosis dan lordosis
13	Obstetri dan Ginekologi	Obesitas pada Polycystic Ovary Syndrome
14	Kognitif dan Kesehatan mental	Demensia
15		Penyakit Degerasi SSP
16		Gangguan Kecemasan
17		Anak Berkebutuhan Khusus
18		<i>Female Athlete Triad</i>

3. Rumusan Capaian Pembelajaran

Rumusan sikap, pengetahuan dan keterampilan umum yang harus dicapai dalam capaian pembelajaran pendidikan dokter subspesialis

Kedokteran Olahraga merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 49 Tahun 2014. Rumusan capaian pembelajaran Pendidikan Dokter Sp.K.O subspecialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas adalah sebagai berikut:

a. Rumusan Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, etika dan sosial budaya
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang adil berdasarkan Pancasila
- 4) Memiliki jiwa nasionalisme yang kuat pada negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, agama, dan kepercayaan, serta pendapat orang lain dan menunjukkan sikap toleransi
- 6) Memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 9) Bekerja secara professional yang memberi manfaat bagi masyarakat
- 10) Memiliki empati terhadap pasien, keluarga/penanggungjawab pasien, staf pendidik, kolega dan mitra sekerja.
- 11) Mematuhi prinsip pelayanan kesehatan dan kedokteran yang berorientasi pada keselamatan dan kinerja pasien

b. Rumusan Pengetahuan

- 1) Memahami mekanisme penyakit kardiovaskuler, respirasi, endokrin metabolik dan gizi yang terkait dengan inaktivitas fisik
- 2) Memahami kelainan postur dan implikasinya pada kesehatan
- 3) Memahami patofisiologi sindroma ovarium polikistik

(polycystic ovarian syndrome- PCO) dan implikasinya pada kesehatan

- 4) Memahami mekanisme kelainan kognitif dan kesehatan mental yang terkait dengan aktivitas fisik
- 5) Memahami mekanisme terjadinya *female athlete triad*

c. Ketrampilan klinis

- 1) Mampu melakukan assessmen risiko penyakit PTM dan non PTM
- 2) Mampu melakukan assessmen lengkap kedokteran olahraga
- 3) Mampu membuat program latihan fisik pada penyakit kardiovaskuler, respirasi, endokrin metabolik dan gizi
- 4) Mampu membuat program latihan fisik pada kelainan postur (skoliosis, dll)
- 5) Mampu membuat program latihan fisik pada PCO
- 6) Mampu membuat program latihan fisik pada kelainan kognitif dan kesehatan mental
- 7) Mampu memodifikasi program latihan fisik pada *female athlete triad*
- 8) Mampu melakukan manajemen latihan fisik dan olahraga pada komunitas

4. Capaian Kompetensi

Capaian Kompetensi adalah capaian jumlah kasus minimal yang pernah dikerjakan selama masa pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, baik dikerjakan secara mandiri atau dalam supervisi/bimbingan sesuai dengan level kompetensi yang ditentukan dalam Standar Pendidikan ini. Kasus yang dimaksud dapat berupa jenis tindakan, jenis penyakit, atau kondisi/komorbid khusus yang merupakan bagian dari keahlian minimal yang harus dikuasai.

Level kompetensi adalah tingkat kemampuan yang harus dicapai Mahasiswa. Level kompetensi ini memiliki 4 tingkat kemampuan, level kompetensi terendah adalah 1 dan tertinggi adalah 4. Level kompetensi lulusan program pendidikan subspesialis wajib mencapai level tertinggi yaitu 4. Mengingat komponen pengetahuan dan

ketrampilan pada pendidikan subspecialis saling mendukung dan tidak mungkin dipisahkan, maka level kompetensi kedua komponen tersebut yang harus dicapai pada akhir pendidikan menjadi satu level kompetensi.

Level Kompetensi

1. Tingkat Kemampuan 1: Mengenali dan menjelaskan.

Lulusan dokter Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas memahami patofisiologi dan menjelaskan gambaran klinik penyakit PTM dan non PTM yang terkait dengan aktivitas fisik

2. Tingkat Kemampuan 2: Mendiagnosis dan merujuk

Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu membuat diagnosis klinik penyakit PTM dan non PTM yang terkait dengan aktivitas fisik, mengetahui penatalaksanaannya, dan menentukan rujukan yang paling tepat bagi penanganan pasien selanjutnya

3. Tingkat Kemampuan 3: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal dan merujuk. Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu membuat diagnosis klinik penyakit PTM dan non PTM yang terkait dengan aktivitas fisik, melakukan pemeriksaan, mampu melakukan tatalaksana awal, dan melakukan rujukan yang tepat untuk penanganan selanjutnya.

4. Tingkat Kemampuan 4: Mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan mandiri dan tuntas Lulusan dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mampu membuat diagnosis klinik dan melakukan penatalaksanaan penyakit PTM dan non PTM yang terkait dengan aktivitas fisik secara mandiri dan tuntas.

Tabel 2. Level kompetensi yang harus dicapai

	Sistem	Penyakit/masalah kesehatan	Jenis Tindakan	Level kemampuan
1	Kardiovas	Penyakit jantung	Assesment lengkap	4

	kular	iskemik	kedokteran olahraga	
			Latihan Fisik dan Olahraga untuk penyakit jantung iskemik	4
2		Atherosclerotic heart disease	Latihan Fisik dan Olahraga untuk atherosclerotic heart disease	4
3		Atherosclerosis	Latihan Fisik dan Olahraga untuk atherosclerotic heart disease	4
4		Hipertensi	Latihan Fisik dan Olahraga untuk hipertensi esensial	4
			Manajemen latihan fisik dan olahraga pada Hipertensi	4
5	Endokri, gizi dan metabolisme	Diabetes Melitus tipe 2 dengan komplikasi	Latihan Fisik dan Olahraga untuk DM tipe 2 dengan komplikasi	4
			Manajemen latihan fisik dan olahraga pada komunitas DM	4
6		Obesitas berat	Latihan Fisik dan Olahraga untuk obesitas berat	4
			Manajemen latihan fisik dan olahraga pada komunitas remaja dengan obesitas	4
7		Hiperlipidemia	Latihan Fisik dan Olahraga untuk hiperlipidemia	4
8		Sindroma metabolik	Latihan Fisik dan Olahraga untuk sindroma metabolik	4

9	Respirasi	Penyakit Paru Kronik	Assesment lengkap kedokteran olahraga	4
			Latihan Fisik dan Olahraga untuk penyakit paru kronik	4
10	Muskul oskeleta l dan postur	Osteoporosis of disuse	Latihan Fisik dan Olahraga untuk osteoporosis	4
			Manajemen latihan fisik dan olahraga pada komunitas osteoporosis	4
11		Skoliosis	Assesment lengkap postur	4
			Latihan Fisik dan Olahraga untuk skoliosis	4
12		Kifosis dan lordosis	Latihan Fisik dan Olahraga untuk Kifosis dan lordosis	4
13	Obstetri dan Ginekologi	Obesitas pada Polycystic Ovary Syndrome	Latihan Fisik dan Olahraga pada PCO syndrome	4
14	Kognitif dan Kesehatan mental	Demensia	Latihan Fisik dan Olahraga pada demensia dan alzheimer	4
15		Penyakit Degerasi SSP	Latihan Fisik dan olahraga pada parkinson	4
16		Gangguan Kecemasan	Latihan Fisik dan Olahraga pada gangguan kecemasan	4
17		Anak Berkebutuhan Khusus	Assesment lengkap kedokteran olahraga	4

			Latihan Fisik dan Olahraga pada Sindroma Down	4
18			Latihan Fisik dan Olahraga pada Autism	4
19			Latihan Fisik dan Olahraga pada Disabilitas fisik untuk berkompetisi	4
20		<i>Female Athlete Triad</i> (FAT)	Moodifikasi Latihan Fisik dan Olahraga untuk FAT	4

B. STANDAR ISI

Standar isi Pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan merupakan kriteria minimal baik tingkat kedalaman maupun keluasan materi pembelajaran pada setiap jenjang pendidikannya. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dijabarkan dalam standar kompetensi Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu Lulusan Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas setara dengan jenjang 9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan integratif, serta dituangkan pada bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk modul.

Standar isi Pendidikan Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas mencakup metodologi ilmiah, statistik, ilmu filsafat kedokteran, biologi molekular, komunikasi efektif, profesionalisme, penyakit PTM dan non PPTM terkait dengan aktivitas fisik, kelainan postur, PCO, dan manajemen olahraga dan latihan fisik pada komunitas.

C. STANDAR PROSES PENCAPAIAN KOMPETENSI BERDASARKAN TAHAP PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN OLAHRAGA SUBSPESIALIS AKTIVITAS DAN LATIHAN FISIK PADA TATALAKSANA PASIEN DAN KOMUNITAS

Pelaksanaan program pendidikan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia tentang struktur, isi, proses dan luaran pendidikan. Pada akhir pendidikan, Mahasiswa mendapat ijazah dan sertifikat kompetensi dokter Sp.K.O subspecialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan subspecialis yang bekerja sama dengan Kolegium Kedokteran Olahraga dan Konsil Kedokteran Indonesia. Sertifikat kompetensi diberikan apabila Mahasiswa telah lulus ujian nasional. Penyelenggara program pendidikan, institusi pendidikan dan staf pengajar harus dinilai secara nasional melalui proses akreditasi.

Standar proses Pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran untuk memperoleh capaian hasil akhir pembelajaran.

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses mencapai penguasaan kompetensi pada program pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga dilakukan dengan menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada pasien berdasarkan masalah kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat yang terintegrasi secara horizontal dan vertikal, elektif, serta terstruktur dan sistematis. Metoda ilmiah serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kedokteran olahraga dan bidang terkait lainnya digunakan sebagai pola pikir dalam penyelesaian masalah kesehatan tersebut.

Proses pendidikan dilaksanakan menggunakan metoda utama pembelajaran aktif mandiri melalui praktik komprehensif yang mencakup integrasi teori dan praktik, dengan menerapkan kemampuan penguasaan metoda ilmiah sebagai pola pikir yang digunakan dalam praktik tersebut sehingga Mahasiswa mampu

memecahkan masalah dan mengambil keputusan klinik berbasis bukti. Kemampuan akademik pada akhir pendidikan didokumentasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah hasil penelitian mandiri, yang dilaksanakan melalui proses pengembangan kemampuan menalar dan menyelesaikan masalah kesehatan bidang kedokteran olahraga secara komprehensif, dengan bimbingan dan supervisi aspek keilmuan dan metode penelitian yang sesuai. Komponen khusus kegiatan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga adalah pengembangan keterampilan khusus penunjang praktik kedokteran olahraga, yang terdiri atas keterampilan klinis serta riset.

2. Perencanaan Proses Pembelajaran

Kurikulum, rancangan pembelajaran, dan panduan yang menjelaskan rencana pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga disusun selaras dalam masa studi 4 semester, diselenggarakan dalam modul pembelajaran dengan beban belajar sesuai capaian pembelajaran yang memperlihatkan proses pencapaian kompetensi secara bertahap. Pengalaman pendidikan setiap Mahasiswa dalam kurikulum dicatat dalam sistem yang terpadu, selaras dengan supervisi dan umpan balik berbagai pihak khususnya dari *supervisor*/penyelia klinik maupun akademik. Umpan balik dari Mahasiswa juga secara aktif diikutsertakan dalam perencanaan pengembangan program pendidikan.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran di fasilitas pelayanan kedokteran olahraga (klinik/rumah sakit atau tempat latihan fisik/olahraga) sebagaimana tercantum dalam kurikulum disupervisi oleh Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga sesuai tahap pendidikan dengan menerapkan pentahapan tanggung jawab Mahasiswa secara perorangan dan kelompok dalam pelayanan kesehatan pasien. Berbagai unsur dalam pelaksanaan pelayanan medis atau aktivitas fisik/latihan fisik/olahraga dilibatkan dalam proses pendidikan, sehingga memberikan pengalaman kerjasama dengan Mahasiswa lain dari berbagai disiplin ilmu kesehatan yang berbeda dan kepelatihan sebagai suatu tim interprofesi berbasis praktik kolaboratif yang

komprehensif, yang berlangsung dengan memperhatikan keselamatan pasien, keluarga pasien, unsur pendukung latihan, masyarakat, mahasiswa, dan dosen. Proses pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kerjasama tim baik sebagai anggota maupun sebagai pimpinan tim.

Suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) dan interaksi akademik antara sivitas akademika dijamin melalui kebijakan yang mendukung ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana, sehingga dapat tercipta proses belajar mandiri (*personal study/self-directed learning*), *peer learning*, penelitian bersama, dll yang mengembangkan kepribadian dan sikap profesional berbasis etika, kerjasama tim, komunikasi, dan keselamatan pasien, dalam rangka mendukung pengembangan peran lulusan sebagai ilmuwan, pakar kedokteran, penasehat kesehatan, komunikator, kolaborator, bagian dari kelompok kerja, administrator, dan manajer.

4. Beban Belajar

Penyusunan kurikulum pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas wajib mengacu pada standar kompetensi yang telah dijelaskan di atas. Pendidikan dilaksanakan mengacu kepada buku panduan untuk staf pengajar serta Mahasiswa yang menguraikan tujuan yang akan dicapai, penjelasan tentang kegiatan pendidikan, serta fasilitas dan pengalaman pembelajaran Mahasiswa.

5. Materi Pembelajaran dan Struktur Kurikulum

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam pendidikan Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas diterapkan selama 4 semester dengan rincian sebagai berikut:

- a. Semester 1: penyakit kardiovaskuler dan respirasi
- b. Semester 2: penyakit endokrin, metabolisme, gizi PCO, dan female athlete triad 3). Semester 3: penyakit musculoskeletal dan postur
- c. 4). Semester 4: gangguan kognitif dan kesehatan mental

Materi pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga diselenggarakan dalam modul pembelajaran, yang dikelompokkan menjadi berbagai kelompok modul; Materi Dasar (umum dan khusus/MDU-MDK), Materi Pengembangan Akademik (MPA), Materi Keahlian Khusus (MKK), dan Materi Penguasaan Keterampilan (MPK). Sistematis dalam kurikulum mengatur penempatan kelompok materi dengan proporsi terbesar MDU-MDK di tahap awal dan MPK di tahap akhir.

Lingkup yang termasuk materi dasar adalah filsafat ilmu pengetahuan dan etika profesi, metodologi penelitian dan biostatistik, pengetahuan dasar biologi molekuler, epidemiologi dan *evidence-based-medicine*, serta prinsip keselamatan pasien.

Lingkup yang termasuk *materi keahlian* mencakup latihan fisik dan olahraga pada pasien PTM, kelainan muskuloskeletal dan postur, sindroma PCO, FAT gangguan kognitif serta gangguan mental, implementasi komunikasi efektif dalam pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat.

Lingkup yang termasuk *materi keterampilan* mencakup tatalaksana medis bidang kedokteran olahraga pada pasien perorangan maupun kelompok besar dan masyarakat umum.

6. Lama Pendidikan

Lama pendidikan adalah lama waktu Mahasiswa program pendidikan subspesialis menyelesaikan pendidikannya dan meraih gelar Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas. Lama waktu pendidikan ini tidak termasuk masa pengayaan/orientasi umum di perguruan tinggi maupun rumah sakit pendidikan, penugasan fakultas, cuti dari penugasan ke daerah. Pendidikan dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dilaksanakan dalam waktu 4 (empat) semester dan maksimal 8 (delapan) semester atau dua kali lama pendidikan.

D. STANDAR RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang Pendidikan Kedokteran, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. Rumah sakit harus memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan penetapan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Menteri Kesehatan. Jenis dan kriteria RS Pendidikan adalah :

1. RS Pendidikan Utama

RS Pendidikan Utama untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas adalah RS khusus yang menangani penyakit PTM dan non PTM yang terkait aktivitas fisik kompetisi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam mencapai kompetensi dengan kriteria:

- a. Rumah Sakit tipe A
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas paling sedikit 3 orang

2. RS Pendidikan Afiliasi

RS pendidikan Afiliasi untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas adalah RS khusus atau umum dengan layanan unggulan PTM dan non PTM yang terkait aktivitas fisik untuk memenuhi kompetensi, dengan kriteria:

- a. Rumah sakit tipe A
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas paling sedikit 3 orang

3. RS Pendidikan Satelit

RS pendidikan Satelit untuk penyelenggaraan pendidikan profesi dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas adalah RS khusus atau umum

untuk memenuhi sebagian kurikulum dalam mencapai kompetensi, dengan kriteria

- a. Rumah Sakit minimal tipe B
- b. Terakreditasi tingkat tertinggi nasional dan internasional
- c. Memiliki dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas paling sedikit 2 orang.

Fakultas kedokteran dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama. Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan untuk pencapaian kompetensi, RS Pendidikan Utama dapat membentuk jejaring RS pendidikan terdiri atas Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi, Rumah Sakit pendidikan Satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain (wahana pendidikan kedokteran).

E. STANDAR WAHANA PENDIDIKAN

Wahana pendidikan kedokteran merupakan fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit pendidikan yang digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Wahana pendidikan kedokteran dapat berupa pusat kesehatan masyarakat, laboratorium, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan standar serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Standar wahana pendidikan dapat dipenuhi apabila terdapat kebutuhan pada program pendidikan profesi dokter subspesialis Kedokteran Olahraga.

Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan sebagai wahana pendidikan yang memenuhi persyaratan proses pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi;

1. Menyediakan layanan subspesialis atau layanan untuk komunitas atlet dan pelaku olahraga: Fasilitas kesehatan untuk pasien yaitu Klinik utama, RS Pendidikan, RS Tipe A/B.
2. Tersedianya kasus-kasus bidang kedokteran olahraga yang memungkinkan untuk diobservasi dan ditindaklanjuti di level kompetensi 4.
3. Standar supervisi: dokter subspesialis kedokteran olahraga
4. Program pelatihan untuk pembimbing dilakukan secara berkala pada

wahana pendidikan yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan untuk menjamin tercapainya kompetensi sebagai dokter subspecialis kedokteran olahraga dilakukan dengan membentuk; Supervisor, mentor, asesor, dan *role model* untuk ditugaskan sebagai *clinical teacher*

F. STANDAR DOSEN

Dosen program pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Olahraga dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit Pendidikan, dan/atau wahana pendidikan kedokteran. Dosen harus memenuhi kriteria minimal sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ratio dosen dengan Mahasiswa adalah paling banyak 1 : 3.

1. Kebijakan Penerimaan Staf Pengajar/Dosen

Calon staf pengajar Program Pendidikan Subspecialis Kedokteran Olahraga adalah dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga lulusan fakultas kedokteran yang telah terakreditasi A atau dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga lulusan luar negeri yang telah melakukan adaptasi

yang dilakukan oleh Kolegium Kedokteran Olahraga Indonesia dan Konsil Kedokteran Indonesia, lulusan doktor atau doktor terapan dengan keilmuan yang relevan dengan prodi Kedokteran Olahraga dengan syarat:

- a. Berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- c. Mampu menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi
- d. Mampu menjalankan pendidikan dan praktik profesi di rumah sakit pendidikan
- e. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien serta Mahasiswa

2. Pengembangan Staf Pengajar/Dosen

Staf pengajar terdiri dari dosen pembimbing, dosen pendidik, dan dosen penilai

- a. Dosen Pembimbing adalah dokter Subspecialis Kedokteran

Olahraga dengan kualifikasi akademik dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (lima) tahun, memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau yang setara.

- b. Dosen Pendidik adalah dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, doktor (S3) yang relevan dengan ilmu kedokteran olahraga, telah menjadi dosen pembimbing minimal 2 tahun atau memiliki jabatan fungsional minimal Lektor atau yang setara.
- c. Dosen Penilai adalah dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, doktor (S3) yang relevan dengan ilmu kedokteran olahraga, telah menjadi dosen pendidik minimal 3 tahun atau memiliki jabatan fungsional minimal Lektor Kepala atau yang setara.

3. Status Dan Persyaratan Staf Pengajar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga

- a. Staf pengajar atau dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau keterampilan klinis melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- b. Dosen dalam program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dapat berasal dari perguruan tinggi, rumah sakit pendidikan, wahana pendidikan kedokteran dan/atau praktisi kedokteran olahraga yang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang dapat diakui dan disetarakan dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bidang kedokteran olahraga atau bidang lain yang mendukung kegiatan latihan fisik/olahraga.
- c. Dosen pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Dokter subspesialis
 - 2) Memiliki Surat Tanda Registrasi dan atau Surat Ijin Praktek
 - 3) Memiliki sertifikat pendidik dari Kementerian Pendidikan Nasional
 - 4) Memiliki rekomendasi dari pimpinan RS pendidikan atau wahana pendidikan

- 5) Memiliki rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi
- d. Dosen di rumah sakit pendidikan dan wahana pendidikan lainnya juga harus teregistrasi sebagai dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki rekomendasi dari pemimpin rumah sakit pendidikan, dan memiliki rekomendasi dari dekan fakultas kedokteran mengikuti kebijakan universitas tempat penyelenggaraan pendidikan. Penetapan dosen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan keilmuan melalui pendidikan, penelitian dan pelayanan pasien di tempat pelayanan kedokteran olahraga. Hak dan tanggung jawab dosen yang bekerja di wahana pendidikan tempat pelayanan kedokteran olahraga atau di sarana jejaring pelayanan kesehatan lainnya yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga ditentukan bersama oleh pemimpin pendidikan dan institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga.
 - e. Penugasan dan promosi dosen dalam pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga ditetapkan universitas dan institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga mengacu kepada kemampuan sehingga dapat terjadi proses pembelajaran mencapai kompetensi sesuai rancangan program. Institusi pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga mempunyai program pengembangan dan penghargaan terhadap staf akademik maupun staf yang lain.
 - f. Untuk tujuan menunjang pencapaian tujuan program pendidikan, institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga dapat memanfaatkan tenaga pakar disiplin ilmu lain termasuk disiplin ilmu pendidikan kedokteran dalam proses dan pengembangan pendidikan.
 - 1) Dalam rangka memenuhi kelengkapan proses pendidikan termasuk transfer kredit, serta tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan, institusi pendidikan dokter kedokteran olahraga dapat menetapkan kebijakan pertukaran staf akademik dan Mahasiswa dengan institusi pendidikan lain nasional regional atau internasional.

4. Penjagaan Mutu Staf Pendidik

Jumlah dosen tetap untuk Program Subspesialis minimal terdiri dari 6 orang. Dosen pembimbing utama tugas akhir karya tulis memiliki kriteria

- a. Minimal dosen pendidik
- b. Memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah terkat bidang kedokteran olahraga di jurnal nasional (minimal Sinta 2) atau internasional (terindeks di Scopus atau Web of Science atau Pubmed)

G. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga terdiri atas tenaga penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi, antara lain tenaga administrasi, pustakawan, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi, yang mendukung implementasi program pendidikan melalui manajemen dan pemanfaatan sumber daya yang baik. Kualifikasi akademik tenaga kependidikan adalah:

1. Minimal lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi.
2. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat
3. Tenaga kependidikan dengan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas dan keahliannya.

H. STANDAR PENERIMAAN CALON MAHASISWA

Penerimaan Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Dokter Sp.K.O Subspesialis Aktivitas dan Latihan Fisik Pada Tatalaksana Pasien dan Komunitas dilakukan satu kali dalam setahun. Kegiatan perkuliahan dimulai pada semester ganjil.

1. Persyaratan Dasar.
 - a. Dokter Sp.K.O yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku
 - b. Berpengalaman melaksanakan latihan fisik/olahraga
 - c. Sehat jasmani dan rohani

2. Persyaratan Administratif dan Akademis
 - a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Olahraga ≥ 2.75
 - b. TOEFL ≥ 500
 - c. Surat permohonan
 - d. Rekomendasi dari setidaknya satu orang Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.
 - e. Rekomendasi dari instansi/ijin instansi calon Mahasiswa

3. Seleksi ujian masuk

Peserta seleksi yang telah memenuhi persyaratan dasar, administratif dan akademis, akan mengikuti ujian saringan melalui sistem rekrutmen yang terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan prinsip etika, akademik, transparansi, berkeadilan, dan afirmatif yang terdiri atas tes akademis, tes kesehatan, tes bakat, tes kepribadian, tes wawancara oleh program studi, dan persyaratan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

4. Jumlah penerimaan Mahasiswa baru

Mahasiswa baru yang diterima dalam satu periode ditetapkan sesuai dengan kemampuan pengelolaan institusi pendidikan dokter subspesialis kedokteran olahraga dalam memberi kesempatan praktik klinik, supervisi, dan sumber daya lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas baik. Rasio jumlah Mahasiswa dengan pengajar adalah 3:1.

I. STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan pendidikan
2. Ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Rumah sakit pendidikan menyediakan sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai untuk pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan modul pendidikan

4. Sarana pembelajaran pendidikan profesi pada rumah sakit pendidikan paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem informasi rumah sakit
 - b. teknologi informasi;
 - c. sistem dokumentasi
 - d. audiovisual
 - e. buku
 - f. buku elektronik
 - g. repositori
 - h. peralatan pendidikan
 - i. peralatan laboratorium keterampilan
 - j. media pendidikan; dan
 - k. kasus sesuai dengan materi pembelajaran
5. Prasarana pembelajaran pendidikan profesi fakultas kedokteran dan kedokteran gigi paling sedikit terdiri atas: lahan; dan bangunan. Prasarana lahan dan bangunan harus berkualitas baik, memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan; dilengkapi instalasi listrik dan air yang memadai; dengan pengelolaan limbah domestik dan limbah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang untuk keperluan kuliah/diskusi/ presentasi, ruang pemeriksaan pasien/konsultasi, ruang latihan, ruang laboratorium/keterampilan klinis, ruang Mahasiswa, ruang komputer, ruang dosen/pengelola pendidikan, dan perpustakaan termasuk jaringan perpustakaan elektronik melalui intra/internet, diatur dan dikelola untuk membangun suasana akademik dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
6. Bangunan sebagaimana dimaksud paling tidak terdiri atas:
 - a. ruang kuliah;
 - b. ruang tutorial atau ruang diskusi kelompok kecil
 - c. ruang jaga mahasiswa
 - d. ruang praktikum atau laboratorium
 - e. ruang keterampilan klinis
 - f. ruang komputer
 - g. ruang dosen
 - h. ruang pengelola pendidikan
 - i. perpustakaan; dan
 - j. penunjang kegiatan kemahasiswaan.

7. Institusi pendidikan dokter subspesialis kedokteran olahraga harus memiliki dan mengembangkan fasilitas teknologi informasi yang memadai bagi dosen, Mahasiswa, dan tenaga kependidikan, yang dimanfaatkan secara optimal dalam analisis berbagai hal yang berhubungan dengan pengembangan ilmu kedokteran olahraga, pelayanan kedokteran olahraga, maupun pengembangan administrasi untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan.
8. Sarana pada fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit dan pusat latihan fisik yang terkait dengan pelayanan medis kedokteran olahraga dan latihan fisik harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Medik PDSKO, mendapat rekognisi dari Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Fasilitas sarana dan prasarana harus dapat menunjang kebutuhan penyelenggaraan uji kompetensi nasional.

J. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Struktur Organisasi

Program pendidikan dipimpin oleh Ketua Prodi (KPS) dan dibantu oleh seorang Sekertaris Program Studi (SPS). KPS bertanggung jawab terhadap terlaksananya program pendidikan dan kepemimpinannya dievaluasi secara berkesinambungan oleh Dekan Fakultas Kedokteran serta dewan akreditasi nasional.

2. Penyelenggara didasarkan pada prinsip tata kelola yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Penjaminan Mutu
4. Pelaksanaan penjaminan mutu di program studi ditandai dengan ditetapkannya kebijakan, sistem, dan pelaksanaan penjaminan mutu internal dan eksternal, sejalan dengan penjaminan mutu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Penjaringan umpan balik dari dosen, Mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dilakukan secara reguler sebagai bagian dari mekanisme evaluasi program pendidikan yang memantau proses dan kemajuan pencapaian kompetensi Mahasiswa, yang hasilnya dimanfaatkan untuk tindak lanjut perbaikan pelaksanaan proses pembelajaran dan

perbaikan kurikulum program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga sehingga misi program studi tercapai.

Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga menerapkan sistem penjaminan mutu internal melalui laporan kinerja program studi, minimal melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, dan penjaminan mutu eksternal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Fakultas kedokteran penyelenggara program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga harus memperlihatkan hasil terbaik dalam akreditasi program pendidikan profesi dokter atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjaminan mutu eksternal dilakukan melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh lembaga Akreditasi Mandiri perguruan Tinggi Kesehatan (LAM PT-Kes) dan atau lembaga akreditasi pendidikan subspesialis Kedokteran Olahraga lain

5. Fakultas kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga memiliki pengelompokan disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang mendukung pengembangan, implementasi, evaluasi kebijakan strategis, dan operasional bidang ilmu kedokteran olahraga yang didukung penganggaran sesuai regulasi audit keuangan yang berlaku.
6. Program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga harus dilaksanakan sesuai standar pendidikan yang disusun oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga.
7. Program studi dipantau oleh Kolegium Ilmu Kedokteran Olahraga dan diakreditasi oleh lembaga resmi yang sesuai. Pemantauan dilaksanakan dengan evaluasi berkala seleksi masuk, proses pendidikan, lulusan pendidikan, dan kelengkapan fasilitas pendidikan, yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik pengembangan proses pembelajaran.
8. Program pendidikan dokter subspesialis kedokteran olahraga harus dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan meliputi struktur, fungsi, proses, kinerja dan mutu program. Perbaikan program pendidikan dilaksanakan berdasarkan analisis hasil evaluasi yang dilakukan terhadap program sehingga perbaikan yang dilakukan selalu mempertimbangkan pengalaman terdahulu, aktivitas saat ini

dan perspektif di masa datang. Evaluasi program melibatkan penyelenggara program, staf akademik, Mahasiswa, staf administrasi pendidikan, otoritas penyelenggara kegiatan olahraga dan pelayanan kesehatan, wakil atau tokoh masyarakat serta organisasi profesi dalam hal ini IDI dan PDSKO. Pembaharuan kurikulum dilaksanakan setidaknya setiap 5 tahun.

K. STANDAR PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan/atau masyarakat yang ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan melalui perencanaan yang disusun meliputi perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk program pendidikan dan pengembangan inovasi pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat mendukung ketercapaian visi dan misi program pendidikan.
2. Satuan biaya pendidikan disusun oleh program studi penyelenggara pendidikan bersama fakultas kedokteran dan universitas sesuai standar biaya yang ditetapkan oleh menteri yang berwenang, yang ditujukan untuk biaya investasi, pegawai, operasional, dan perawatan, untuk mendukung tercapainya misi dan tujuan program, disusun secara transparan serta dilaporkan dengan akuntabel kepada pejabat yang berwenang melalui pemimpin perguruan tinggi. Biaya pendidikan yang dibebankan kepada Mahasiswa ditetapkan dalam jumlah yang terjangkau, merupakan bagian dari partisipasi masyarakat/pengguna lulusan dalam pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Biaya investasi untuk pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.
4. Biaya operasional dan pengembangan (termasuk hibah) untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam program pendidikan Dokter Subspesialis

Kedokteran Olahraga meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, fakultas kedokteran, fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit pendidikan, tempat latihan fisik, dan/atau masyarakat untuk proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara teratur dan berkelanjutan yang terdiri atas gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan habis pakai, biaya publikasi dan pengembangan profesi berkelanjutan, dan biaya operasional pendidikan tak langsung berupa daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, dan asuransi.

L. STANDAR PENILAIAN

1. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa di Institusi Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.
3. Penetapan standar penilaian sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran.
4. Setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
5. Setiap mahasiswa pendidikan profesi wajib mengikuti uji kompetensi pada akhir pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan
6. Penilaian dilakukan oleh dosen dan/atau kelompok dosen menggunakan prinsip yang mencakup aspek kesahihan (*valid*), keterandalan (*reliable*), edukatif, otentik, objektif, adil, akuntabel, dan transparan dengan standar penilaian yang ditetapkan sesuai dengan rencana dan capaian pembelajaran, dilengkapi ketentuan yang mendasari penetapan penilaian akhir hasil pembelajaran.
7. Evaluasi formatif dilaksanakan secara berkala dan

berkesinambungan oleh semua staf pengajar dan teman sejawat Mahasiswa (*peer assessment*), khususnya dalam hal sikap dan perilaku profesional yang ini disampaikan kembali kepada Mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi mawas diri, yaitu dengan senantiasa melaksanakan refleksi atas perkembangan pencapaian kemampuan kompetensi subspecialis kedokteran olahraga. Selain untuk Mahasiswa, umpan balik kinerja Mahasiswa dipergunakan untuk pengembangan staf pengajar dan peningkatan kualitas proses pendidikan.

8. Lingkup penilaian untuk mencapai kompetensi akhir meliputi penilaian integratif kemampuan kognitif, keterampilan klinik, dan perilaku yang diujikan secara berkesinambungan termasuk berbasis tempat kerja dengan metode uji sesuai capaian pembelajaran modul/tahap pendidikan. Cetak biru penilaian berkesinambungan memetakan kecukupan pengalaman belajar/ praktik yang diuji dengan sampel yang cukup, sistematis dan terdokumentasi dengan baik, serta mendorong proses belajar melalui umpan balik konstruktif dari penilaian formatif sesuai kebutuhan sepanjang proses pendidikan.
9. Setiap Mahasiswa program Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan, dengan penilaian proses pendidikan aspek akademik dan non-akademik, serta lulus uji kompetensi pada akhir pendidikan melalui pengujian akhir serta penetapan kelulusan oleh ketua program studi dan kolegium. Tanda kelulusan berupa ijazah/sertifikat profesi dari institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga dan sertifikat kompetensi dari Kolegium Kedokteran Olahraga sebagai pengakuan resmi atas kompetensi bidang ilmu kedokteran olahraga diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Atas evaluasi yang telah dilaksanakan maupun pencapaian kemampuan yang tercantum dalam buku log, pengelola program dalam institusi pendidikan dokter subspecialis kedokteran olahraga wajib melaksanakan bimbingan dan konseling dari staf pengajar untuk membantu Mahasiswa yang mempunyai masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik.

11. Pemanfaatan catatan/*training log-book* dalam penilaian dan evaluasi, penguji eksternal, mekanisme banding/*appeal mechanism* hasil penilaian, dan pemberian kesempatan belajar/latihan tambahan yang secara berkala diuji keandalan dan kesahihannya sebagai bagian dari proses pengujian dan remediasi, merupakan bagian dari praktik baik standar penilaian.
12. Komponen penilaian terdiri dari: *journal reading*, sari pustaka, tugas lapangan, ujian topik, ujian tahap, *log book*, tesis, dan ujian kompetensi.

M. STANDAR PENELITIAN

1. Standar penelitian pendidikan profesi merupakan kriteria minimal mengenai sistem penelitian
2. Penelitian dalam ruang lingkup ilmu kedokteran olahraga yang mengikuti perkembangan ilmu kedokteran dilaksanakan oleh fakultas kedokteran, melibatkan Mahasiswa program Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga dan dosen pembimbing, wajib dilaksanakan oleh Mahasiswa sebagai bagian integral dari proses pendidikan dengan penerapan standar penelitian dan pengkajian etik oleh komite etik bidang kedokteran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kebijakan penelitian ditetapkan untuk mendukung keterkaitan antara penelitian dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat serta menetapkan prioritas penelitian termasuk penelitian di rumah sakit/fasilitas pendidikan lainnya yang dapat menunjang integrasi pelayanan kesehatan dan penelitian, serta menetapkan prioritas penelitian beserta sumber daya penunjangnya dengan alokasi anggaran dari anggaran operasional fakultas kedokteran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran operasional.
4. IPDS kedokteran olahraga menyediakan fasilitas penelitian yang memadai dan membentuk kerjasama kegiatan penelitian antar-institusi, sehingga aktivitas penelitian dapat terlaksana dengan baik.

N. STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Standar pengabdian kepada masyarakat pendidikan profesi merupakan kriteria minimal tentang penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengabdian kepada masyarakat dalam lingkup penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran olahraga dilaksanakan oleh dosen sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga, berdasarkan penugasan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan merupakan bagian dari penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran.
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat mengutamakan keselamatan pasien dan masyarakat.

O. STANDAR KONTRAK KERJA SAMA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DAN/ATAU WAHANA PENDIDIKAN KEDOKTERAN DENGAN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEDOKTERAN

Kerja sama penyelenggaraan pendidikan profesi dokter subspesialis/ subspesialis Kedokteran Olahraga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Pendidikan Utama wajib memiliki kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan fakultas kedokteran atas nama perguruan tinggi.

1. Kontrak kerja sama Rumah Sakit Pendidikan Utama paling sedikit memuat:
 - a. Jaminan ketersediaan sumber daya yang mendukung terlaksananya proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - b. Penyelenggaraan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - c. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat
 - d. Penciptaan suasana akademik yang kondusif
 - e. Medikolegal, manajemen pendidikan, dan daya tampung Mahasiswa.

2. Isi Perjanjian

Isi perjanjian kontrak kerjasama minimal memuat: tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban, pendanaan, penelitian, rekrutmen dosen dan tendik (bila diperlukan), kesepakatan dengan pihak ketiga, pembentukan komite koordinasi pendidikan (bila diperlukan), tanggung jawab hukum, ketentuan khusus, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.

Jejaring RS Pendidikan baik RS Pendidikan Afiliasi, RS Pendidikan Satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai wahana pendidikan kedokteran wajib memiliki Kontrak Kerja Sama secara tertulis dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Fakultas Kedokteran atas nama perguruan tinggi.

Program pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Olahraga juga dapat bekerjasama dengan rumah sakit pendidikan luar negeri yang ditetapkan oleh kolegium serta harus memiliki kontrak kerjasama dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing antara rumah sakit pendidikan luar negeri dan Fakultas Kedokteran penyelenggara pendidikan profesi dokter subspecialis Kedokteran Olahraga.

P. STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN PROGRAM STUDI

1. Sebagai penjaminan mutu secara eksternal, Program Pendidikan Dokter Subspecialis Kedokteran Olahraga diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).
2. Pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum dilakukan secara berkala oleh fakultas kedokteran yang menyelenggarakan program; data penyelenggaraan pendidikan kedokteran kemudian disampaikan melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
3. Hasil pemantauan dan pelaporan implementasi kurikulum digunakan sebagai bahan perbaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Q. STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MAHASISWA PROGRAM STUDI

1. Rumah sakit pendidikan memberikan insentif kepada Mahasiswa program Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga atas jasa pelayanan medis yang dilakukan sesuai dengan kompetensi, dengan standar pola pemberian dan besaran insentif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Standar pola pemberian insentif untuk Mahasiswa program pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga didasarkan pada tingkat kewenangan klinis, beban kerja, tanggung jawab dan kinerja dalam rangka pencapaian kompetensi.

BAB III
PENUTUP

Standar Pendidikan Profesi Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga merupakan acuan Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran olahraga yang mempunyai tujuan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 81 yang mengamanatkan bahwa upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengamanatkan penyediaan tenaga medis yang kompeten untuk kegiatan olahraga serta penanganan olahragawan. Adapun Standar Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga menjadi kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Program Studi dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar ini juga menjadi acuan dalam perumusan indikator untuk evaluasi internal dan eksternal penyelenggaraan Pendidikan Dokter Subspesialis Kedokteran Olahraga.

Perkembangan dunia olahraga dan kedokteran olahraga tidak menutup kemungkinan akan perubahan standar Pendidikan Subspesialis Kedokteran Olahraga di waktu yang akan datang, yang sesuai dengan perkembangan pelayanan kebutuhan masyarakat dan kekinian dari perkembangan ilmu kedokteran olahraga.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,



PATTISELANNO ROBERTH JOHAN